

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017-2021**



Oleh:

Tri Harsanti Mursyid

19312454

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Tri Harsanti Mursyid

NIM : 19312454

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Februari 2023



(Tri Harsanti Mursyid)

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017-2021**



Yogyakarta, 11 Februari 2023

Disetujui

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umi Sulistiyanti', is placed below the word 'Disetujui'.

(Umi Sulistiyanti, SE., M.Acc, Ak)



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2022/2023, hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : TRI HARSANTI MURSYID
NIM : 19312454
Judul Tugas Akhir : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi Tahun 2017-2021
Dosen Pembimbing : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Tidak Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.

Anggota Tim : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF

Yogyakarta, 09 March 2023

Ketua Program Studi Akuntansi,



Rizki Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS
NIK. 033120104

HALAMAN MOTTO

“Man jadda wa jadda”

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi tahun 2017-2021”** untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia.


Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Umi Sulistiyanti, SE., M.Acc, Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah membimbing, memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan tugas akhir.
4. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih mempunyai banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi dunia Pendidikan khususnya Ilmu Akuntansi.

Yogyakarta, Februari 2023

Penulis



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, ayahdanda (Santosa) dan ibunda (Sri Harmiyati) tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa yang tiada henti hingga akhir penulisan Tugas Akhir ini bisa selesai. Terimakasih Bapak dan Ibuku, engkaulah kasih, sayung dan cintaku.
2. Kedua kakaku, Harsanto Mursyid dan Dwi Kumala Mursyid yang selalu memberikan motivasi, arahan, dukungan, doa dan selalu mendorongku untuk terus maju.
3. Kedua kakak iparku, Drefani Diah Yunita dan Kharisma Annisa yang selalu memberi semangat dan doa kepadaku.
4. Ketiga sahabatku, Retno Widyastutie, Kartika Dwi Ajeng dan Hernanda Sukma Melati, terima kasih telah berbagi suka cita, memberikan semangat, dukungan serta doa.
5. Teman-temanku (Sofia Ayu Riandini, Citra SetyaRafifa, Noviana Wulandari, Meutia Bestannisa Widyazzahra, Nurul Magfira Alya P.C, Maulida Kamal Gusman, Andiny Santika Widjayanti, Anisah Abni dan Audita Shasabila Amin) yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan dari maba sampai sekarang (Aul, Kiki, Zulfa, Vio, Saleh, Andiny, Dinda, Syakir) terimakasih selalu memotivasi dan terimakasih telah berjuang bersama.


7. Teman-teman KKN Unit 180, Doni, Febri, Yudi, Arif, Wardah, Neng, Nila dan Naila yang selalu memotivasi dan memberikan semangat dalam penulisan Tugas Akhir ini.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kontribusi dan efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2017-2021. Data diperoleh dari laporan target dan realisasi Badan Keuangan Kabupaten Ngawi tahun 2017-2021. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kontribusi dan analisis efektivitas. Berdasarkan dari hasil penelitian, selama periode 2017-2021 rata-rata kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame tergolong dalam kontribusi sangat kurang yaitu pajak hotel sebesar 0,09%, pajak restoran sebesar 1,98% dan pajak reklame sebesar 0,41%. Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemic covid-19 dan menurunnya pelaporan dari wajib pajak. Selanjutnya, hasil dari penelitian, selama periode 2017-2021 rata-rata efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame masuk dalam kategori sangat efektif yaitu pajak hotel sebesar 130,6%, pajak restoran sebesar 136,2% dan pajak reklame sebesar 110,8%. Hal tersebut terjadi karena petugas aktif melakukan penagihan ke wajib pajak terkait.


Kata kunci: pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, Pendapatan Asli Daerah (PAD)



ABSTRACT

This research aims to analyze and determine the contribution and effectiveness of hotel tax, restaurant tax and billboard tax to local revenue of Ngawi Regency in 2017-2021. Data was obtained from the target and realization reports of the Ngawi Regency Finance Board in 2017-2021. The type of this research used is quantitative research. The techniques used in this study use contribution analysis and effectiveness analysis. Based on the results of the research, during the 2017-2021 period the average contribution of hotel tax, restaurant tax and billboard tax was classified as a very insufficient contribution, namely hotel tax of 0.09%, restaurant tax of 1.98% and billboard tax of 0.41%. This is due to the covid-19 pandemic and the decline in reporting from taxpayers. Furthermore, the results of this research, during the 2017-2021 period the average effectiveness of hotel tax, restaurant tax and billboard tax was in the highly effective category, namely hotel tax of 130.6%, restaurant tax of 136.2% and billboard tax of 110.8%. This happened because the officers are active in billing to related taxpayers.

Keywords: hotel tax, restaurant tax, billboard tax, Regional Original Revenue (PAD)



DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pajak.....	8
2.1.2 Pajak Daerah.....	9
2.1.3 Pajak Hotel.....	9
2.1.4 Pajak Restoran	10
2.1.5 Pajak Reklame	10
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
2.1.7 Kontribusi	12
2.1.8 Efektivitas	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	13
2.3 Kerangka Pemikiran	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	17
3.3 Definisi Operasional Variabel	17
3.3.1 Kontribusi	17

3.3.2 Pajak Hotel.....	17
3.3.3 Pajak Restoran	18
3.3.4 Pajak Reklame	18
3.3.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
3.4 Objek Penelitian	19
3.5 Teknik Pengumpulan Data	19
3.6 Populasi dan Sampel	20
3.7 Teknik Analisis Data	20
3.7.1 Analisis Kontribusi	20
3.7.2 Analisis Efektivitas	21
4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
4.3 Kontribusi Pajak Restoran.....	25
4.4 Kontribusi Pajak Reklame.....	27
4.5 Efektivitas Pajak Hotel.....	29
4.6 Efektivitas Pajak Restoran.....	30
4.7 Efektivitas Pajak Reklame.....	31
4.8 Pembahasan	32
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Keterbatasan Penelitian	37
5.3. Saran Penelitian	38
5.4 Implikasi Penelitian	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	21
Tabel 3. 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	22
Tabel 4. 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi Tahun 2017-2021	23
Tabel 4. 2 Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Ngawi 2017-2021	23
Tabel 4. 3 Tabel Kontribusi Pajak Hotel.....	25
Tabel 4. 4 Pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Ngawi 2017-2021.....	25
Tabel 4. 5 Tabel Analisis Kontribusi Pajak Restoran	27
Tabel 4. 6 Pendapatan Pajak Reklame Kabupaten Ngawi 2017-2021.....	27
Tabel 4. 7 Tabel Analisis Kontribusi Pajak Reklame	29
Tabel 4. 8 Tabel Analisis Efektivitas Pajak Hotel	30
Tabel 4. 9 Tabel Analisis Efektivitas Pajak Restoran.....	31
Tabel 4. 10 Tabel Analisis Efektivitas Pajak Reklame	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak atau dalam Bahasa latin *taxo* merupakan kontribusi wajib warga negara kepada negara yang diatur dalam perundang-undangan. Pajak yang dibayarkan kepada negara diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri dengan tujuan untuk mengembangkan potensi daerah yang ada. Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena pendapatan daerah menunjukkan sejauh mana suatu daerah dapat mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang merupakan bagian dari anggarannya.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari beberapa hal, yakni hasil pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain yang sah.

Seperti daerah lainnya, Kabupaten Ngawi juga diberikan hak otonomi daerah untuk mengurus daerahnya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Agar pembangunan dapat dilakukan dengan lancar, pemerintah daerah harus mampu membiayai kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan daerah (Herfina, 2022). Kabupaten Ngawi diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya.

Jika sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal, nantinya akan meningkatkan PAD. Secara umum tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata (Hartono & Alvionita, 2021). Salah satu komponen PAD yang memiliki peranan penting terhadap kontribusi penerimaan pembiayaan daerah adalah pajak daerah.

Bendahara penerimaan pada bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi (2022), menjelaskan bahwa pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame memegang peranan penting dalam pendapatan asli daerah (PAD). Ketiga jenis pajak daerah tersebut sering dikaitkan dengan adanya pariwisata di suatu daerah. Dalam kata lain, semakin besar industri pariwisata yang berkembang di suatu daerah maka semakin tinggi pendapatan pajak daerah yang diperoleh.

Pajak daerah cukup memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi, hal ini menunjukkan bahwa salah satu pendapatan di Kabupaten Ngawi berasal dari berbagai instrumen pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan dan lainnya. Berikut data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi :

Tabel 1. 1

Tabel Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan	
			Rp	%
2017	177,609,167,047.24	197,957,917,532.63	20,348,750,485.39	111%
2018	204,844,385,276.60	77,400,501,073.50	-127,443,884,203.10	38%
2019	230,928,018,267.51	255,080,331,088.80	24,152,312,821.29	110%
2020	232,017,239,267.26	269,979,788,588.80	37,962,549,321.54	116%
2021	287,590,074,591	283,608,932,666.80	-3,981,141,924.20	99%
Rata-rata pertumbuhan per tahun		216,805,494,190.11	-97,922,827.00	95%

Sumber data: Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dan penurunan dalam lima tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2018 dan 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi belum mencapai target, pajak daerah masih menjadi salah satu penerimaan andalan dalam PAD di Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu, pemungutan pajak daerah harus terus dilaksanakan dan terus meningkat upaya memenuhi kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pendapatan sektor pajak di Kabupaten Ngawi memegang proporsi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun hingga saat ini informasi mengenai kontribusi pajak dan efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya dari jenis pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di Kabupaten Ngawi masih minim ditemukan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017-2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021?
2. Berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021?
3. Berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021?
4. Bagaimana efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Ngawi 2017-2021?
5. Bagaimana efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Ngawi 2017-2021?
6. Bagaimana efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Ngawi 2017-2021?
7. Apa penyebab jika pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021?
8. Apa penyebab jika pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021?

9. Apa penyebab jika pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame sudah berjalan efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021?
10. Apa penyebab jika pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame tidak berjalan efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :


1. Besarnya kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021.
2. Besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021.
3. Besarnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021.
4. Efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021.
5. Efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021.
6. Efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021.
7. Penyebab pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021.

8. Penyebab pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021.
9. Penyebab pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berjalan efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021.
10. Penyebab pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame tidak berjalan efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam evaluasi untuk mengembangkan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame Kabupaten Ngawi.
2. Bagi Universitas Islam Indonesia
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi perpustakaan Universitas Islam Indonesia dan sebagai tolak ukur bagi penelitian yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.
3. Bagi Penulis
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang didapat mengenai pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame serta menambah wawasan penelitian mengenai

kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap
Pendapatan Asli Daerah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak adalah sumber utama pembangunan. Pengertian pajak pada umumnya adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat atas dasar hukum yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum masyarakat tanpa imbalan yang ditujukan secara langsung (Kartika, 2019) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pajak merupakan sumbangan wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan, tanpa imbalan langsung, untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak adalah instrumen yang memungkinkan pemerintah mencapai tujuannya untuk memperoleh pendapatan langsung dan tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. (Ardiansyah, 2018).

Tergantung pada lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai kepentingan nasional. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Meterai.
2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kepentingan daerah. Ada dua jenis pajak daerah yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan air, bea balik nama kendaraan bermotor, dan serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak

Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

2.1.2 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang perpajakan daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak memaksa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Raharjo (2009) juga menjelaskan pajak daerah sebagai kewajiban masyarakat untuk membayar sebagian daripada kekayaannya kepada wilayah kerana keadaan, peristiwa atau tindakan yang memberikan status tertentu, bukannya hukuman atau sanksi.

2.1.3 Pajak Hotel

Hotel merupakan bangunan berkamar yang disewakan oleh pemilik untuk menginap dan tempat makan kepada penyewanya yang sedang dalam suatu perjalanan. Dalam bisnisnya, biaya penyewaan hotel biasanya dikenakan pajak yang disebut pajak hotel. Besarnya biaya pajak tersebut diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam peraturan tersebut juga mengatur pajak terhadap layanan penginapan lainnya termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan ketentuan tertentu.

Menurut Perda Kabupaten Ngawi No. 24 Tahun 2011, objek pajak adalah biaya yang dikenakan oleh hotel kepada penyewa terhadap pelayanan yang telah

disediakan oleh hotel termasuk fasilitas-fasilitas yang tersedia termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Dalam konteks ini penyewa atau subjek merupakan pribadi atau badan yang sedang menyewa hotel tersebut. Tarif atau biaya yang dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan.

2.1.4 Pajak Restoran

Restoran adalah suatu bentuk usaha pada suatu tempat atau bangunan yang digunakan untuk melakukan pelayanan kepada pengunjung berupa pelayanan makanan dan atau minuman (Siahaan, 2009). Dalam kegiatan bisnis tersebut juga dikenakan pajak yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. UU tersebut menjelaskan bahwa pajak restoran dikenakan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh restoran kepada tamunya atau pengunjungnya.

Merujuk peraturan daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2015, pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak restoran dipungut di mana lokasi restoran tersebut berada yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 41 mengenai pajak restoran.

2.1.5 Pajak Reklame

Reklame merupakan media yang digunakan untuk memperkenalkan, menyarankan untuk mempromosikan atau menarik perhatian masyarakat terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap reklame yang

berdiri akan selalu dikenakan pajak seperti yang diatur pada Perda Kabupaten Ngawi No. 30 tahun 2011.

Objek pajak adalah semua penyelenggara reklame. Penyelenggara reklame adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat memasang iklan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan menyewa jasa reklame sedangkan wajib pajak reklame dikenakan pada pribadi atau badan yang menyediakan jasa reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Cara penghitungan nilai sewa reklame dihitung dengan rumus:

Nilai sewa reklame

= Jenis reklame \times jumlah reklame \times indeks lokasi \times ukuran media \times jangka waktu reklame

Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari nilai sewa reklame akan dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen). Seperti halnya pajak restoran, pajak reklame juga akan dikenakan di daerah reklame tersebut berada.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 1 (18) UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dihimpun berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan PAD, pemerintah berwenang membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuannya. Menurut Pasal 5(1) UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.7 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi adalah pemberian, sedangkan menurut (Halim, 2004) kontribusi adalah hasil dari imbalan kerja berupa uang atau jasa yang dapat dihitung berdasarkan nilainya. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi (Guritno, 1992), kontribusi adalah harga atau kerugian yang ditanggung bersama pihak lain.

2.1.8 Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Efektivitas merupakan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Sedarmayanti, 2006). Menurut Pasolong (2007) efektivitas sebenarnya berasal dari kata dasar 'efek' yang sering digunakan untuk menggambarkan sebuah akibat dari suatu kegiatan/aktivitas. Namun jika sudah menjadi kata efektivitas maka akan berarti tercapainya suatu tujuan yang direncanakan melalui usaha/suatu proses.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu


NO.	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1.	Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2014-2018 (Rizki Eka Putra, 2018)	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel independen: Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan	Secara parsial, kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sangat kurang berkontribusi pada peningkatan PAD Kota Batam.
2.	Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Siska Willy, 2020)	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel independen: Pajak Hotel dan Restoran	Hasil penelitian di Dinas Pelayanan Pajak yang berada di Kota Bandung memberikan hasil uji hipotesis yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.
3.	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor (Iis Anisa Yulia, 2020)	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Variabel independen: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang paling besar. Sedangkan secara simultan kedua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4.	Analisis Penetapan Target dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Pangkalpinang (Muhammad Randy Alvredo, Hendarti Tri Setyo Mulyani, dan Arka'a Ahmad Agin, 2020)	Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Pangkalpinang Variabel independen : Pajak reklame	Kontribusi pajak reklame dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) berada pada kategori sangat kurang. Pada tahun 2019 kontribusi tertinggi sebesar 2,69% dan yang terendah berada di tahun 2015 yaitu 2,00%.

5.	<p>Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta</p> <p>(Inda Irmanda Safitri, 2021)</p>	<p>Variabel dependen : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta</p> <p>Variabel independen : Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran</p>	<p>Penerimaan pajak reklame masih tergolong rendah yaitu sebesar 2,30%, penerimaan pajak hotel cukup tinggi yaitu sebesar 3,86%, dan penerimaan pajak restoran sangat tinggi yaitu sebesar 7,89%.</p>
6.	<p>Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo</p> <p>(Muhammad Yusril Mantovani, 2021)</p>	<p>Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo</p> <p>Variabel independen : Pajak Hotel</p>	<p>Pajak hotel pada tahun 2018-2020 berpotensi meningkat, tetapi periode 2018-2020 target dan realisasi penerimaan pajak hotel belum pernah melampaui potensi riil penerimaan pajak hotel. Efektivitas penerimaan pajak hotel pada BAPENDA Kota Palopo belum berjalan efektif.</p>
7.	<p>Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DISPENDA Kota Medan</p> <p>(Adeliza Syafira P & Samri Juliaty Nasution, 2022)</p>	<p>Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah (PAD) DISPENDA Kota Medan</p> <p>Variabel independen : Penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan</p>	<p>Pandemi covid-19 mengakibatkan penurunan pajak hotel, restoran dan hiburan setiap tahunnya.</p>
8.	<p>Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan</p> <p>(Suratni Meiani, Supartini dan Istinganah Eni Maryanti, 2022)</p>	<p>Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan</p> <p>Variabel independen : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame</p>	<p>Kontribusi penerimaan kelima jenis pajak cenderung tidak stabil</p>
9.	<p>Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap</p>	<p>Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan</p>	<p>Kontribusi retribusi parkir, pajak reklame dan pajak restoran tahun 2017-2021 dapat dikatakan telah memberikan</p>

	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Kiki Miranda, 2022)	Daerah Kabupaten Deli Serdang Variabel independen: Retribusi Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Restoran	kontribusi yang baik bagi pajak daerah Deli Serdang meskipun persentase yang dihasilkan belum mencapai 50% dari masing-masing pajak
10.	Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo (Arif & I Ketut Patra dan Suparni Sampetan, 2023)	Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Variabel independen : Pajak Hotel dan Restoran	Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD masih tergolong rendah sebab angka kontribusi jauh dari 4%. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD cukup berkontribusi dengan angka diatas 4%.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah yang dikembangkan dan dikendalikan oleh pemerintah daerah yang berkepentingan. Beberapa sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah yang berperan besar dalam pendanaan daerah. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame termasuk pajak yang sangat potensial. Pelaksanaan pemungutan pajak harus secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan penerimaan sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara sistematis, kerangka berpikir dapat dijelaskan dengan susunan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Informasi kuantitatif adalah informasi yang berbentuk angka. Data yang diperoleh berwujud angka yang mengandung informasi kontribusi pajak hotel, restoran dan reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi tahun 2017-2021.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Jalan Teuku Umar No. 12, Kluncing, Ketanggi, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur 63211. Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan yakni dari bulan November sampai bulan Desember 2022.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi adalah pemberian, sedangkan menurut (Halim, 2004) kontribusi adalah hasil dari imbalan kerja berupa uang atau jasa yang dapat dihitung berdasarkan nilainya. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi (Guritno, 1992), kontribusi adalah harga atau kerugian yang ditanggung bersama pihak lain.

3.3.2 Pajak Hotel

Hotel merupakan bangunan berkamar yang disewakan oleh pemilik untuk menginap dan tempat makan kepada penyewanya yang sedang dalam suatu

perjalanan. Dalam bisnisnya, biaya penyewaan hotel biasanya dikenakan pajak yang disebut pajak hotel. Besarnya biaya pajak tersebut diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tarif pajak hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

3.3.3 Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak restoran dikenakan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh restoran kepada tamunya atau pengunjungnya. Sedangkan restoran adalah suatu bentuk usaha pada suatu tempat atau bangunan yang digunakan untuk melakukan pelayanan kepada pengunjung berupa pelayanan makanan dan atau minuman. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran. Tarif pajak restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

3.3.4 Pajak Reklame

Reklame merupakan media yang digunakan untuk memperkenalkan, menyarankan untuk mempromosikan atau menarik perhatian masyarakat terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap reklame yang berdiri akan selalu dikenakan pajak seperti yang diatur pada Perda Kabupaten Ngawi No. 30 tahun 2011.

Objek pajak adalah semua penyelenggara reklame. Penyelenggara reklame adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat memasang iklan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan menyewa jasa reklame sedangkan

wajib pajak reklame dikenakan pada pribadi atau badan yang menyediakan jasa reklame. Tarif pajak reklame adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

3.3.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diterima dan dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang tujuannya adalah untuk mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menandai tercapainya pembangunan atau otonomi daerah potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi.

3.4 Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu suatu hal yang dapat membentuk topik dalam penelitian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi, pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame bersumber dari laporan keuangan tahun 2017-2021 menjadi objek dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi dokumen pemerintah dan literatur. Data yang diperoleh berasal dari catatan keuangan daerah terkait. Data yang dikumpulkan adalah data pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame. Data yang diperoleh selanjutnya ditriangulasi melalui berbagai cara seperti penjelajahan di internet, serta tanya jawab kepada narasumber tertentu yang dianggap tahu mengenai informasi tersebut.

3.6 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan kelompok yang terdiri dari subjek, objek dan karakteristik yang terdapat pada penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi selama lima tahun mulai dari 2017-2021.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data terkait pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan PAD dengan melakukan perhitungan menggunakan analisis kontribusi dan analisis efektivitas.

3.7.1 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan suatu alat dalam analisis yang dapat dipakai agar dapat mengetahui kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame yang dapat berpengaruh terhadap PAD. Cara untuk menghitung berapa banyak kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap PAD selama lima tahun terakhir (2017-2021), dapat menggunakan rumus di bawah ini:

Analisis Kontribusi Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Kontribusi Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Kontribusi Pajak Reklame

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengukur nilai kontribusi, maka digunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	
Persentase	Kriteria
0-10	Sangat Kurang
11-20	Kurang
21-30	Sedang
31-40	Cukup Sedang
41-50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

3.7.2 Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame, maka peneliti menggunakan rumus:

Analisis Efektivitas Pajak Hotel

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Analisis Efektivitas Pajak Restoran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Analisis Efektivitas Pajak Reklame

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Reklame}{Target\ Pajak\ Reklame} \times 100\%$$

Hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa semakin tinggi hasil persentase maka dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame lebih efektif, sebaliknya semakin rendah hasil persentase menunjukkan pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame menjadi semakin tidak efektif.

Tabel 3. 2
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria	Keterangan
>100 %	Sangat efektif	SE
>90 % - 100 %	Efektif	E
>80 % - 90 %	Cukup efektif	CE
>60 % - 80 %	Kurang efektif	KE
<60 %	Tidak efektif	TE

Sumber: Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.329

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut data mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi dari tahun 2017-2021:

Tabel 4. 1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2017	197,957,917,532.63
2018	77,400,501,073.50
2019	255,080,331,088.80
2020	269,979,788,588.80
2021	283,608,932,666.80
Rata-rata per tahun	216,805,494,190.11

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

Selama lima tahun terakhir, dari tahun 2017 hingga 2021, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pendapatan utama daerah (PAD) yang dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 197.957.917.532,63, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 77.400.501.073,50, lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 255.080.331.088,80, selanjutnya tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 269.979.788.588,80, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 283.608.932.666,80.

4.2 Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 4. 2

Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Ngawi 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan		Ket.
			Rp	%	
2017	163,900,730	210,825,904	46,925,174	129%	Sangat baik
2018	213,500,000	226,035,652	12,535,652	106%	Sangat baik
2019	224,000,000	191,237,055	-32,762,945	85%	Sangat baik
2020	71,000,000	57,410,660	-13,589,340	81%	Sangat baik
2021	28,000,000	70,505,200	42,505,200	252%	Sangat baik
Rata-rata pertumbuhan per tahun		151,202,894.20	11,122,748.20	131%	Sangat baik

Sumber: Laporan Tahunan Badan Keuangan Kab. Ngawi

Berdasarkan tabel diatas, pajak restoran selalu melebihi target yang telah ditentukan, kecuali pada tahun 2019 dan tahun 2020 karena adanya pandemic covid-19 yang memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi. Kebijakan pemerintah dalam penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mengakibatkan menurunnya pengunjung hotel secara drastis sehingga berdampak pada pendapatan pajak hotel.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi, hasil persentase kontribusi penerimaan pajak hotel Kabupaten Ngawi tahun 2017-2021 dapat menggunakan rumus :

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$2017 = \frac{210.825.904}{197.957.917.532.63} \times 100\% = 0,106\%$$

$$2018 = \frac{226.035.652}{77,400,501,073.50} \times 100\% = 0,292\%$$

$$2019 = \frac{191,237,055}{255,080,331,088.80} \times 100\% = 0,074\%$$

$$2020 = \frac{57,410,660}{269,979,788,588.80} \times 100\% = 0,021\%$$

$$2021 = \frac{70,505,200}{283,608,932,666.80} \times 100\% = 0,024\%$$

Tabel 4. 3

Tabel Kontribusi Pajak Hotel

Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi	Ket.
2017	210,825,904	197,957,917,532.63	0.11%	Sangat kurang
2018	226,035,652	77,400,501,073.50	0.29%	Sangat kurang
2019	191,237,055	255,080,331,088.80	0.07%	Sangat kurang
2020	57,410,660	269,979,788,588.80	0.02%	Sangat kurang
2021	70,505,200	283,608,932,666.80	0.02%	Sangat kurang
Rata-rata kontribusi			0,09%	Sangat kurang

Sumber: Laporan Tahunan Badan Keuangan Kab. Ngawi

Berdasarkan perhitungan tabel di atas terlihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi sangat rendah dengan rata-rata 0,09% per tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,29%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 0,02%.

4.3 Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 4. 4

Pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Ngawi 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan		Ket.
			Rp	%	
2017	2,500,000,000	2,981,771,117	481,771,117	119%	Sangat baik
2018	2,863,481,595	3,449,872,668	586,391,073	120%	Sangat baik
2019	3,120,000,000	4,343,279,320	1,223,279,320	139%	Sangat baik
2020	1,619,400,000	2,402,895,891	783,495,891	148%	Sangat baik
2021	2,400,000,000	3,728,013,217	1,328,013,217	155%	Sangat baik
Rata-rata pertumbuhan per tahun		3,381,166,442.60	880,590,123.60	137%	Sangat baik

Sumber : Laporan Tahunan Badan Keuangan Kab. Ngawi

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran selalu melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran cukup membantu dalam realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi, hasil persentase kontribusi penerimaan pajak restoran Kabupaten Ngawi tahun 2017-2021 dapat menggunakan rumus :

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Total\ Realisasi\ Pendapatan\ Asli\ Daerah} \times 100\%$$

$$2017 = \frac{2,981,771,117}{197,957,917,532.63} \times 100\% = 1,506\%$$

$$2018 = \frac{3,449,872,668}{77,400,501,073.50} \times 100\% = 4,45\%$$

$$2019 = \frac{4,343,279,320}{255,080,331,088.80} \times 100\% = 1,702\%$$

$$2020 = \frac{2,402,895,891}{269,979,788,588.80} \times 100\% = 0,89\%$$

$$2021 = \frac{3,728,013,217}{283,608,932,666.80} \times 100\% = 1,314\%$$

Tabel 4.5

Tabel Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi	Ket.
2017	2,981,771,117	197,957,917,532.63	1,5%	Sangat kurang
2018	3,449,872,668	77,400,501,073.50	4,5%	Sangat kurang
2019	4,343,279,320	255,080,331,088.80	1,7%	Sangat kurang
2020	2,402,895,891	269,979,788,588.80	0,9%	Sangat kurang
2021	3,728,013,217	283,608,932,666.80	1,3%	Sangat kurang
Rata-rata kontribusi			1,98%	Sangat kurang

Sumber: Laporan Tahunan Badan Keuangan Kab. Ngawi

Seperti terlihat pada tabel di atas, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi cukup baik dibandingkan pajak restoran, dengan rata-rata tahunan sebesar 1,98%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,5%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,9%.

4.4 Kontribusi Pajak Reklame

Tabel 4.6

Pendapatan Pajak Reklame Kabupaten Ngawi 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan		Ket.
			Rp	%	
2017	676,000,000	729,232,158	53,232,158	108%	Sangat baik
2018	729,350,000	740,085,788	10,735,788	101%	Sangat baik
2019	735,000,000	709,717,447	-25,282,553	97%	Sangat baik
2020	418,000,000	547,394,721	129,394,721	131%	Sangat baik
2021	550,000,000	643,955,358	93,955,358	117%	Sangat baik
Rata-rata pertumbuhan per tahun		674,077,094.40	52,407,094.40	111%	Sangat baik

Sumber: Laporan Tahunan Badan Keuangan Kab. Ngawi

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pajak reklame selalu melebihi target yang telah ditentukan, kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 709.717.447.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi, hasil persentase kontribusi penerimaan pajak restoran Kabupaten Ngawi tahun 2017-2021 dapat menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$2017 = \frac{729,232,158}{197,957,917,532.63} \times 100\% = 0,368\%$$

$$2018 = \frac{740,085,788}{77,400,501,073.50} \times 100\% = 0,956\%$$

$$2019 = \frac{709,717,447}{255,080,331,088.80} \times 100\% = 0,278\%$$

$$2020 = \frac{547,394,721}{269,979,788,588.80} \times 100\% = 0,202\%$$

$$2021 = \frac{643,955,358}{283,608,932,666.80} \times 100\% = 0,227\%$$

Tabel 4.7

Tabel Analisis Kontribusi Pajak Reklame

Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi	Ket.
2017	729,232,158	197,957,917,532.63	0.37%	Sangat kurang
2018	740,085,788	77,400,501,073.50	0.96%	Sangat kurang
2019	709,717,447	255,080,331,088.80	0.28%	Sangat kurang
2020	547,394,721	269,979,788,588.80	0.20%	Sangat kurang
2021	643,955,358	283,608,932,666.80	0.23%	Sangat kurang
Rata-rata kontribusi			0,41%	Sangat kurang

Sumber: Laporan Tahunan Badan Keuangan Kab. Ngawi

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi cukup rendah dengan rata-rata tahunan sebesar 0,41%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,96%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,20%.

4.5 Efektivitas Pajak Hotel

Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 dapat menggunakan rumus :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak Hotel}{Target Pajak Hotel} \times 100\%$$

Tabel 4.8

Tabel Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Ket.
2017	163,900,730	210,825,904	129%	Sangat efektif
2018	213,500,000	226,035,652	106%	Sangat efektif
2019	224,000,000	191,237,055	85%	Cukup efektif
2020	71,000,000	57,410,660	81%	Cukup efektif
2021	28,000,000	70,505,200	252%	Sangat efektif
Rata-rata per tahun			130,6%	Sangat efektif

Sumber: Laporan Tahunan Badan Keuangan Kab. Ngawi

Pada perhitungan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi mengalami naik turun, namun sebagian sudah dalam kategori sangat efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 252%, sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 81%.

4.6 Efektivitas Pajak Restoran

Untuk mengetahui efektivitas pajak restoran selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 dapat menggunakan rumus :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Target\ Pajak\ Restoran} \times 100\%$$

Tabel 4.9

Tabel Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Ket.
2017	2,500,000,000	2,981,771,117	119%	Sangat efektif
2018	2,863,481,595	3,449,872,668	120%	Sangat efektif
2019	3,120,000,000	4,343,279,320	139%	Sangat efektif
2020	1,619,400,000	2,402,895,891	148%	Sangat efektif
2021	2,400,000,000	3,728,013,217	155%	Sangat efektif
Rata-rata per tahun			136,2%	Sangat efektif

Sumber: Laporan Tahunan Badan Keuangan Kab. Ngawi

Pada perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi setiap tahunnya sudah masuk dalam kategori sangat efektif. Efektivitas terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 155%, sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 119%.

4.7 Efektivitas Pajak Reklame

Untuk mengetahui efektivitas pajak reklame selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 dapat menggunakan rumus :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Reklame}{Target\ Pajak\ Reklame} \times 100\%$$

Tabel 4.10

Tabel Analisis Efektivitas Pajak Reklame

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Ket.
2017	676,000,000	729,232,158	108%	Sangat efektif
2018	729,350,000	740,085,788	101%	Sangat efektif
2019	735,000,000	709,717,447	97%	Efektif
2020	418,000,000	547,394,721	131%	Sangat efektif
2021	550,000,000	643,955,358	117%	Sangat efektif
Rata-rata per tahun			110,8%	Sangat efektif

Sumber: Laporan Tahunan Badan Keuangan Kab. Ngawi

Pada perhitungan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi mengalami naik turun, namun sebagian besar sudah masuk dalam kategori sangat efektif. Efektivitas terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 131%, sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 97%.

4.8 Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas enam hal pokok yaitu kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi dan efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi.

1. Kontribusi Pajak Hotel

Hasil analisis dapat dilihat pada tabel di mana realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2017 sebesar Rp. 210.825.904 atau sebesar 0,11%, mengalami peningkatan pada tahun 2018 Rp. 226.035.652 atau sebesar 0,29%, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar Rp. 191.237.055 atau 0,07%, kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp. 57.410.660 atau 0,02% dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 70.505.200 atau sebesar 0,02%. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi masih tergolong kontribusi sangat kurang. Menurut bendahara Badan Keuangan Kabupaten Ngawi naiknya pajak hotel pada tahun 2018 terjadi karena hal ini terjadi karena meningkatnya pengunjung hotel di Kabupaten Ngawi, sebaliknya menurunnya pajak hotel pada tahun 2017 terjadi karena menurunnya pengunjung hotel, penurunan juga terjadi pada tahun 2019, 2020, 2021 dikarenakan adanya isu covid-19 sehingga pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Indonesia mengakibatkan hotel sepi pengunjung, sehingga yang biasanya kegiatan rapat kantor diadakan di hotel, pada waktu pandemic covid-19 segala kegiatan kantor dilaksanakan secara daring. Selain itu, PSBB juga menyebabkan turunnya wisatawan di Kabupaten Ngawi yang berakibat hotel sepi pengunjung.

2. Kontribusi pajak restoran

Hasil analisis dapat dilihat pada tabel di mana realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2017 sebesar Rp. 2.981.771.117 atau 1,5%, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.449.872.668 atau 4,5%, tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 4.343.279.320 atau 1,7%, tahun 2020 sebesar Rp. 2.402.895.891 atau 0,9%, selanjutnya tahun 2021 sebesar

Rp. 3.728.013.217 atau 1,3%. Meskipun kontribusi pajak restoran lebih tinggi daripada pajak hotel, pajak hotel juga masih tergolong dalam kontribusi kurang. Bendahara Badan Keuangan Kabupaten Ngawi mengungkapkan bahwa naiknya pajak restoran pada tahun 2017, 2018, 2019 terjadi karena banyaknya kegiatan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ngawi, seperti banyak kegiatan makan dan minum dari berbagai instansi dan karena bertambahnya wajib pajak. Tahun 2020 dan 2021 pajak restoran mengalami penurunan karena adanya pandemic covid-19, kantor-kantor memangkas kegiatan tatap muka sejalan dengan diberlakukannya PSBB di Indonesia, hal ini menyebabkan kegiatan rapat dipangkas bahkan sampai ditiadakan, selain itu juga banyak usaha restoran, warung dan catering yang tutup karena pandemic covid-19.

3. Kontribusi pajak reklame

Hasil analisis dapat dilihat pada tabel diatas di mana realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2017 sebesar Rp. 729.232.158 atau 0.37%, tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 740.085.788 atau sebesar 0.96%, tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 709.717.447 atau 0.28%, tahun 2020 sebesar Rp. 547.394.721 atau 0.20%, selanjutnya tahun 2021 terjadi sedikit kenaikan yaitu sebesar Rp. 643.955.358 atau 0.23%. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi tergolong masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata pertahunnya hanya menyentuh angka 0,41%. Bendahara Badan Keuangan Kabupaten Ngawi menyampaikan bahwa pada tahun 2018 mengalami kenaikan karena terjadinya penambahan objek pajak reklame. Tahun

2020 pajak reklame mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi covid-19 menyebabkan banyak reklame diturunkan karena banyak toko yang tutup dan tidak ada perpanjangan kontrak.

4. Efektivitas pajak hotel

Hasil analisis dapat dilihat pada tabel diatas, efektivitas pajak hotel mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017 sebesar Rp. 210.825.904 atau 129%, tahun 2018 terjadi penurunan yaitu sebesar Rp. 226.035.652 atau 106%, tahun 2019 terjadi penurunan lagi yaitu sebesar Rp. 191.237.055 atau 85%, tahun 2020 sebesar Rp. 57.410.660 atau 81%, dan tahun 2021 terjadi peningkatan drastis sebesar Rp. 70.505.200 atau sebesar 252%. Dapat disimpulkan, selama lima tahun terakhir pajak hotel sudah masuk ke dalam kategori sangat efektif, bendahara Badan Keuangan Kabupaten Ngawi menyampaikan jika hal tersebut terjadi karena petugas aktif melakukan penagihan kepada wajib pajak.


5. Efektivitas pajak restoran

Hasil analisis dapat dilihat pada tabel diatas, efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan setiap tahunnya, sudah mencapai target yang telah ditentukan, dan sudah masuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.981.771.117 atau sebesar 119%, tahun 2018 terjadi kenaikan menjadi Rp. 3.449.872.668 atau sebesar 120%, tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp. 4.343.279.320 atau sebesar 139%, tahun 2020 sebesar Rp. 2.402.895.891 atau sebesar 148%, dan tahun 2021 mengalami kenaikan terbesar yaitu Rp. 3.728.013.217 atau sebesar 155%. Dapat disimpulkan, selama lima tahun terakhir pajak restoran dalam lima tahun terakhir sudah masuk ke dalam kategori sangat efektif, menurut bendahara Badan

Keuangan Kabupaten Ngawi, hal tersebut terjadi karena petugas aktif melakukan penagihan kepada wajib pajak.

6. Efektivitas pajak reklame

Hasil analisis dapat dilihat pada tabel diatas, efektivitas pajak reklame mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Tahun 2017 tingkat efektivitas pajak reklame sebesar 108% yang tergolong sangat efektif, tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7% menjadi 101%, tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 97% yang tergolong masih efektif, tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 131% yang tergolong sangat efektif dan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 14% menjadi 117%. Kenaikan tersebut terjadi karena kinerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi sangat baik, dan penurunan terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis, kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2017-2021 mengalami naik turun. Pajak restoran cukup memberikan kontribusi dengan rata-rata per tahun sebesar 2%, dibandingkan dengan pajak hotel dengan rata-rata per tahun sebesar 0,09% yang termasuk kurang memberikan kontribusi dan pada pajak reklame dengan rata-rata per tahun sebesar 0,41% yang tergolong cukup rendah.
2. Tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2017-2021 sangat efektif. Dengan melihat rata-rata efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame Kabupaten Ngawi melebihi 100%. Rata-rata pajak hotel sebesar 130,6%, pajak restoran sebesar 136,2% dan pajak reklame sebesar 110,8% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan kinerja dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di Kabupaten Ngawi sudah berjalan efektif.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya meneliti tentang pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame saja.

2. Penelitian ini hanya dilakukan di satu kabupaten saja, yaitu kabupaten Ngawi.
3. Penelitian ini hanya menggunakan rentang waktu lima tahun.

5.3. Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya tidak hanya meneliti pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame saja, melainkan dapat meneliti pajak daerah lain bahkan semua pajak daerah yang ada di Kabupaten Ngawi.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti satu kabupaten saja, melainkan dapat meneliti beberapa kabupaten dalam satu provinsi.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah rentang waktu penelitian tidak hanya lima tahun.

5.4 Implikasi Penelitian

1. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame masih mengalami fluktuasi. Sebaiknya setiap tahunnya agar terus ditingkatkan guna membantu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi yakni dengan menggali potensi pajak daerah yang belum tersentuh selama ini. Selain itu juga dengan cara melakukan sosialisasi rutin akan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu.
2. Efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame sangat bagus dan harus dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andisasmita, Raharjo. (2009). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adeliza Syafira P, P., & Samri Juliaty Nasution, Y. (2022). Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dispenda Kota Medan. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i1.4>
- Alvredo, M. R., Mulyani, H. T. S., & Agin, A. A. (2020). *Analisis Penetapan Target dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pangkalpinang*. 7(2), 70–76. www.stie-ibek.ac.id
- Anisa, Y. I. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338.
- Ardiansyah. (2018). *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng*.
- Arif, A., & I Ketut Patra dan Suparni Sampetan. (2023). Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Fakultas Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo*, 12–26.
- Guritno, T. (1992). *Kamus Ekonomi*. Gadjah Mada University Press.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba 4.
- Harbani, P. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Hartono, A., & Alvionita, Y. (2021). Analysis of Local Tax Efforts in Supporting Increasing Ponorogo Regency's Original Local Government Revenue. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(2), 164–175. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium/article/view/3972>
- Herfina, M. (2022). *Review of The Implementations of Restaurant Tax Collection and Calculation at the Regional Revenue Agency of Padang City (BAPENDA Kota Padang)*. 2(6), 601–610.
- Kartika, D. . (2019). *Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar*.
- Kiki Miranda. (2022). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2(8.5.2017), 2003–2005.
- Mantovani, M. Y. (2021). Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo. *Fakultas Ekonomi*

Bisnis Islam, IAIN Palopo. <https://core.ac.uk/download/pdf/349495386.pdf>

Meiani, S., Supartini, & Maryanti, I. E. (2022). Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Balikpapan. *Jurnal Ganeshwara*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.36728/jg.v2i2.2174>

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 5 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 24 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 30 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Putra, R. E. (2018). Analysis Of Contribution Hotel Taxes, Restaurant Taxes And Entertainment Taxes In Increasing The Original Revenue Of Batam City 2014-2018. *Akuntansi*, 13(2), 131–141.

Safitri, I. I. (2021). Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(01), 76–83. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.350>

Sedarmayanti. (2006). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bumi Aksara.

Siahaan, M. . (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revi). PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320–326.

LAMPIRAN

Laporan Target dan Realisasi PAD Tahun 2017

URAIAN	TARGET	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN DAERAH	1,967,303,167,805.24	1,983,616,952,668.16	100.83	16,313,784,862.92
PENDAPATAN ASLI DAERAH	177,609,167,047.24	197,957,917,532.63	111.46	20,348,750,485.39
PAJAK DAERAH	46,197,871,721.00	49,577,393,936.00	107.32	3,379,522,215.00
Pajak Hotel	163,900,730.00	210,825,904.00	128.63	46,925,174.00
Hotel Melati Dua	49,071,700.00	64,529,600.00	131.50	15,457,900.00
Hotel Melati Satu	100,029,530.00	134,037,304.00	134.00	34,007,774.00
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	14,799,500.00	12,259,000.00	82.83	(2,540,500.00)
Pajak Restoran	2,500,000,000.00	2,981,771,117.00	119.27	481,771,117.00
Restoran	340,000,000.00	497,438,716.00	146.31	157,438,716.00
Rumah Makan	438,800,000.00	547,029,805.00	124.38	107,229,805.00
Katering	1,150,000,000.00	1,283,881,595.00	111.64	133,881,595.00
Warung	570,200,000.00	653,421,001.00	114.60	83,221,001.00
Pajak Hiburan	107,000,000.00	118,358,850.00	110.62	11,358,850.00
Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	72,600,000.00	81,235,000.00	111.89	8,635,000.00
Pertandingan Olahraga	34,400,000.00	37,123,850.00	107.92	2,723,850.00
Pajak Reklame	676,000,000.00	729,232,158.00	107.87	53,232,158.00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	592,000,000.00	607,318,501.00	102.59	15,318,501.00
Reklame Kain	84,000,000.00	121,913,657.00	145.14	37,913,657.00
Pajak Penerangan Jalan	22,053,100,000.00	22,417,879,295.00	101.65	364,779,295.00
Pajak Penerangan Jalan PLN	22,050,000,000.00	22,414,717,895.00	101.65	364,717,895.00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	3,100,000.00	3,161,400.00	101.98	61,400.00
Pajak Parkir	19,700,966.00	25,328,650.00	128.57	5,627,684.00
Pajak Parkir	19,700,966.00	25,328,650.00	128.57	5,627,684.00
Pajak Air tanah	57,170,025.00	59,686,376.00	104.40	2,516,351.00
Pajak Air Tanah	57,170,025.00	59,686,376.00	104.40	2,516,351.00
Pajak Sarang Burung Walet	11,000,000.00	14,800,000.00	134.55	3,800,000.00
Pajak Sarang Burung Walet	11,000,000.00	14,800,000.00	134.55	3,800,000.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	990,000,000.00	1,121,706,119.00	113.30	131,706,119.00
Batu Kali / Batu Pecah	95,000,000.00	151,260,602.00	159.22	56,260,602.00
Pasir	15,000,000.00	50,556,453.00	337.04	35,556,453.00
Tanah Urug	880,000,000.00	919,889,064.00	104.53	39,889,064.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15,000,000,000.00	15,952,520,567.00	106.35	952,520,567.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15,000,000,000.00	15,952,520,567.00	106.35	952,520,567.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4,620,000,000.00	5,945,284,900.00	128.69	1,325,284,900.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4,620,000,000.00	5,945,284,900.00	128.69	1,325,284,900.00
RETRIBUSI DAERAH	11,750,287,550.00	14,876,266,340.00	126.60	3,125,978,790.00
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9,419,268,741.80	9,419,268,741.80	100.00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	110,241,739,034.44	124,084,988,514.83	112.56	13,843,249,480.39

Laporan Target dan Realisasi PAD Tahun 2018

URAIAN	TARGET	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN DAERAH	1,990,841,443,197.85	1,931,668,431,107.03	97.03	(59,173,012,090.82)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	204,844,385,276.60	77,400,501,073.50	37.79	(127,443,884,203.10)
PAJAK DAERAH	50,096,465,595.00	56,935,361,439.00	113.65	6,838,895,844.00
Pajak Hotel	213,500,000.00	226,035,652.00	105.87	12,535,652.00
Hotel Melati Dua	134,500,000.00	141,421,341.00	105.15	6,921,341.00
Hotel Melati Satu	64,600,000.00	67,394,111.00	104.33	2,794,111.00
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	14,400,000.00	17,220,200.00	119.58	2,820,200.00
Pajak Restoran	2,863,481,595.00	3,449,872,668.00	120.48	586,391,073.00
Restoran	437,500,000.00	428,163,325.00	97.87	(9,336,675.00)
Rumah Makan	537,100,000.00	671,105,313.00	124.95	134,005,313.00
Katering	1,234,881,595.00	1,497,934,470.00	121.30	263,052,875.00
Warung	654,000,000.00	852,669,560.00	130.38	198,669,560.00
Pajak Hiburan	119,200,000.00	134,621,330.00	112.94	15,421,330.00
Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	82,000,000.00	90,122,000.00	109.90	8,122,000.00
Pertandingan Olahraga	37,200,000.00	44,499,330.00	119.62	7,299,330.00
Pajak Reklame	729,350,000.00	740,085,788.00	101.47	10,735,788.00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	607,350,000.00	646,836,788.00	106.50	39,486,788.00
Reklame Kain	122,000,000.00	93,249,000.00	76.43	(28,751,000.00)
Pajak Penerangan Jalan	23,083,100,000.00	27,028,579,593.00	117.09	3,945,479,593.00
Pajak Penerangan Jalan PLN	23,080,000,000.00	27,025,421,493.00	117.09	3,945,421,493.00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	3,100,000.00	3,158,100.00	101.87	58,100.00
Pajak Parkir	25,330,000.00	25,668,530.00	101.34	338,530.00
Pajak Parkir	25,330,000.00	25,668,530.00	101.34	338,530.00
Pajak Air tanah	52,687,000.00	58,945,388.00	111.88	6,258,388.00
Pajak Air Tanah	52,687,000.00	58,945,388.00	111.88	6,258,388.00
Pajak Sarang Burung Walet	8,000,000.00	13,700,000.00	171.25	5,700,000.00
Pajak Sarang Burung Walet	8,000,000.00	13,700,000.00	171.25	5,700,000.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	401,817,000.00	408,968,860.00	101.78	7,151,860.00
Batu Kali / Batu Pecah	151,260,000.00	130,049,824.00	85.98	(21,210,176.00)
Pasir	50,557,000.00	45,616,596.00	90.23	(4,940,404.00)
Tanah Urug	200,000,000.00	233,302,440.00	116.65	33,302,440.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16,000,000,000.00	17,876,961,305.00	111.73	1,876,961,305.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16,000,000,000.00	17,876,961,305.00	111.73	1,876,961,305.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6,600,000,000.00	6,971,922,325.00	105.64	371,922,325.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6,600,000,000.00	6,971,922,325.00	105.64	371,922,325.00
RETRIBUSI DAERAH	9,457,287,200.00	10,533,995,128.00	111.38	1,076,707,928.00
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9,518,926,179.50	9,518,926,179.50	100.00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	135,771,706,302.10	146,883,432,275.76	108.18	11,111,725,973.66

Laporan Target dan Realisasi PAD Tahun 2019

URAIAN	TARGET	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN DAERAH	2,182,371,005,038.63	2,202,023,202,926.80	100.90	19,652,197,888.17
PENDAPATAN ASLI DAERAH	230,928,018,267.51	255,080,331,088.80	110.46	24,152,312,821.29
PAJAK DAERAH	59,147,100,000.00	71,566,337,247.00	121.00	12,419,237,247.00
Pajak Hotel	224,000,000.00	191,237,055.00	85.37	(32,762,945.00)
Hotel Melati Dua	140,000,000.00	116,672,255.00	83.34	(23,327,745.00)
Hotel Melati Satu	67,000,000.00	66,505,300.00	99.26	(494,700.00)
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	17,000,000.00	8,059,500.00	47.41	(8,940,500.00)
Pajak Restoran	3,120,000,000.00	4,343,279,320.00	139.21	1,223,279,320.00
Restoran	420,000,000.00	483,423,129.00	115.10	63,423,129.00
Rumah Makan	600,000,000.00	726,037,499.00	121.01	126,037,499.00
Katering	1,300,000,000.00	1,790,784,201.00	137.75	490,784,201.00
Warung	800,000,000.00	1,343,034,491.00	167.88	543,034,491.00
Pajak Hiburan	142,000,000.00	298,511,165.00	210.22	156,511,165.00
Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	92,000,000.00	182,822,000.00	198.72	90,822,000.00
Pertandingan Olahraga	50,000,000.00	115,689,165.00	231.38	65,689,165.00
Pajak Reklame	735,000,000.00	709,717,447.00	96.56	(25,282,553.00)
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	645,000,000.00	615,097,552.00	95.36	(29,902,448.00)
Reklame Kain	90,000,000.00	94,619,895.00	105.13	4,619,895.00
Pajak Penerangan Jalan	28,503,100,000.00	30,937,826,292.00	108.54	2,434,726,292.00
Pajak Penerangan Jalan PLN	28,500,000,000.00	30,934,649,292.00	108.54	2,434,649,292.00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	3,100,000.00	3,177,000.00	102.48	77,000.00
Pajak Parkir	26,000,000.00	40,114,635.00	154.29	14,114,635.00
Pajak Parkir	26,000,000.00	40,114,635.00	154.29	14,114,635.00
Pajak Air tanah	64,000,000.00	104,645,592.00	163.51	40,645,592.00
Pajak Air Tanah	64,000,000.00	104,645,592.00	163.51	40,645,592.00
Pajak Sarang Burung Walet	8,000,000.00	17,000,000.00	212.50	9,000,000.00
Pajak Sarang Burung Walet	8,000,000.00	17,000,000.00	212.50	9,000,000.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325,000,000.00	279,076,262.00	85.87	(45,923,738.00)
Batu Kali / Batu Pecah	130,000,000.00	128,650,563.00	98.96	(1,349,437.00)
Pasir	45,000,000.00	40,394,000.00	89.76	(4,606,000.00)
Tanah Urug	150,000,000.00	110,031,699.00	73.35	(39,968,301.00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18,500,000,000.00	23,947,136,156.00	129.44	5,447,136,156.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18,500,000,000.00	23,947,136,156.00	129.44	5,447,136,156.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7,500,000,000.00	10,697,793,323.00	142.64	3,197,793,323.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7,500,000,000.00	10,697,793,323.00	142.64	3,197,793,323.00
RETRIBUSI DAERAH	10,017,492,400.00	10,681,414,198.00	106.63	663,921,798.00
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9,518,926,179.50	9,863,147,811.95	103.62	344,221,632.45
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	152,244,499,688.01	162,969,431,831.85	107.04	10,724,932,143.84

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

Laporan Target dan Realisasi PAD Tahun 2020

URAIAN	TARGET	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN DAERAH	2,080,394,828,837.26	2,129,605,045,925.80	102.37	49,210,217,088.54
PENDAPATAN ASLI DAERAH	232,017,239,267.26	269,979,788,588.80	116.36	37,962,549,321.54
PAJAK DAERAH	56,233,500,000.00	66,002,901,096.00	117.37	9,769,401,096.00
Pajak Hotel	71,000,000.00	57,410,660.00	80.86	(13,589,340.00)
Hotel Melati Dua	42,000,000.00	29,525,960.00	70.30	(12,474,040.00)
Hotel Melati Satu	23,500,000.00	24,129,700.00	102.68	629,700.00
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	5,500,000.00	3,755,000.00	68.27	(1,745,000.00)
Pajak Restoran	1,619,400,000.00	2,402,895,891.00	148.38	783,495,891.00
Restoran	240,000,000.00	245,866,696.00	102.44	5,866,696.00
Rumah Makan	241,300,000.00	372,501,447.00	154.37	131,201,447.00
Katering	749,100,000.00	1,039,320,275.00	138.74	290,220,275.00
Warung	389,000,000.00	745,207,473.00	191.57	356,207,473.00
Pajak Hiburan	110,000,000.00	97,990,750.00	89.08	(12,009,250.00)
Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	64,600,000.00	57,432,000.00	88.90	(7,168,000.00)
Pertandingan Olahraga	45,400,000.00	40,558,750.00	89.34	(4,841,250.00)
Pajak Reklame	418,000,000.00	547,394,721.00	130.96	129,394,721.00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	382,000,000.00	450,208,658.00	117.86	68,208,658.00
Reklame Kain	36,000,000.00	97,186,063.00	269.96	61,186,063.00
Pajak Penerangan Jalan	22,803,100,000.00	27,581,214,031.00	120.95	4,778,114,031.00
Pajak Penerangan Jalan PLN	22,800,000,000.00	27,578,043,031.00	120.96	4,778,043,031.00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	3,100,000.00	3,171,000.00	102.29	71,000.00
Pajak Parkir	20,000,000.00	30,684,740.00	153.42	10,684,740.00
Pajak Parkir	20,000,000.00	30,684,740.00	153.42	10,684,740.00
Pajak Air tanah	50,000,000.00	86,911,080.00	173.82	36,911,080.00
Pajak Air Tanah	50,000,000.00	86,911,080.00	173.82	36,911,080.00
Pajak Sarang Burung Walet	2,000,000.00	4,300,000.00	215.00	2,300,000.00
Pajak Sarang Burung Walet	2,000,000.00	4,300,000.00	215.00	2,300,000.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	140,000,000.00	220,882,213.00	157.77	80,882,213.00
Batu Kali / Batu Pecah	58,500,000.00	103,083,899.00	176.21	44,583,899.00
Pasir	18,750,000.00	27,297,794.00	145.59	8,547,794.00
Tanah Urug	62,750,000.00	90,500,520.00	144.22	27,750,520.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22,000,000,000.00	23,904,281,035.00	108.66	1,904,281,035.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22,000,000,000.00	23,904,281,035.00	108.66	1,904,281,035.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9,000,000,000.00	11,068,935,975.00	122.99	2,068,935,975.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9,000,000,000.00	11,068,935,975.00	122.99	2,068,935,975.00
RETRIBUSI DAERAH	6,713,970,000.00	8,498,930,664.00	126.59	1,784,960,664.00
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10,431,694,191.00	10,543,243,298.00	101.07	111,549,107.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	158,638,075,076.26	184,934,713,530.80	116.58	26,296,638,454.54



Laporan Target dan Realisasi PAD Tahun 2021

URAIAN	TARGET	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN DAERAH	2,177,721,382,647.00	2,226,087,473,199.80	102.22	48,366,090,552.80
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	287,590,074,591.00	283,608,932,666.80	98.62	(3,981,141,924.20)
Pajak Daerah	64,335,000,000.00	67,294,146,283.00	104.60	2,959,146,283.00
Pajak Hotel	28,000,000.00	70,505,200.00	251.80	42,505,200.00
Pajak Hotel	15,000,000.00	67,705,200.00	451.37	52,705,200.00
Pajak Hotel	15,000,000.00	67,705,200.00	451.37	52,705,200.00
Pajak Losmen	5,000,000.00	-	-	(5,000,000.00)
Pajak Losmen	5,000,000.00	-	-	(5,000,000.00)
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	8,000,000.00	2,800,000.00	35.00	(5,200,000.00)
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	8,000,000.00	2,800,000.00	35.00	(5,200,000.00)
Pajak Restoran	2,400,000,000.00	3,728,013,217.00	155.33	1,328,013,217.00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	400,000,000.00	184,878,156.00	46.22	(215,121,844.00)
Pajak Restoran dan Sejenisnya	400,000,000.00	184,878,156.00	46.22	(215,121,844.00)
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	450,000,000.00	574,500,646.00	127.67	124,500,646.00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	450,000,000.00	574,500,646.00	127.67	124,500,646.00
Pajak Warung dan Sejenisnya	1,150,000,000.00	1,335,173,248.00	116.10	185,173,248.00
Pajak Warung dan Sejenisnya	1,150,000,000.00	1,335,173,248.00	116.10	185,173,248.00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	400,000,000.00	1,633,461,167.00	408.37	1,233,461,167.00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	400,000,000.00	1,633,461,167.00	408.37	1,233,461,167.00
Pajak Hiburan	15,000,000.00	11,643,300.00	77.62	(3,356,700.00)
Pajak Tontonan Film	5,000,000.00	1,776,000.00	35.52	(3,224,000.00)
Pajak Tontonan Film	5,000,000.00	1,776,000.00	35.52	(3,224,000.00)
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5,000,000.00	2,032,500.00	40.65	(2,967,500.00)
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5,000,000.00	2,032,500.00	40.65	(2,967,500.00)
Pajak Pertandingan Olahraga	5,000,000.00	7,834,800.00	156.70	2,834,800.00
Pajak Pertandingan Olahraga	5,000,000.00	7,834,800.00	156.70	2,834,800.00
Pajak Reklame	550,000,000.00	643,955,358.00	117.08	93,955,358.00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	450,000,000.00	467,040,423.00	103.79	17,040,423.00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	450,000,000.00	467,040,423.00	103.79	17,040,423.00
Pajak Reklame Kain	100,000,000.00	176,914,935.00	176.91	76,914,935.00
Pajak Reklame Kain	100,000,000.00	176,914,935.00	176.91	76,914,935.00
Pajak Penerangan Jalan	26,500,000,000.00	27,351,730,735.00	103.21	851,730,735.00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3,100,000.00	3,171,000.00	102.29	71,000.00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3,100,000.00	3,171,000.00	102.29	71,000.00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	26,496,900,000.00	27,348,559,735.00	103.21	851,659,735.00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	26,496,900,000.00	27,348,559,735.00	103.21	851,659,735.00
Pajak Parkir	35,000,000.00	36,552,670.00	104.44	1,552,670.00
Pajak Parkir	35,000,000.00	36,552,670.00	104.44	1,552,670.00
Pajak Parkir	35,000,000.00	36,552,670.00	104.44	1,552,670.00
Pajak Air Tanah	75,000,000.00	80,837,710.00	107.78	5,837,710.00
Pajak Air Tanah	75,000,000.00	80,837,710.00	107.78	5,837,710.00
Pajak Air Tanah	75,000,000.00	80,837,710.00	107.78	5,837,710.00
Pajak Sarang Burung Walet	3,000,000.00	7,300,000.00	243.33	4,300,000.00
Pajak Sarang Burung Walet	3,000,000.00	7,300,000.00	243.33	4,300,000.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	170,000,000.00	190,346,592.00	111.97	20,346,592.00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	170,000,000.00	190,346,592.00	111.97	20,346,592.00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	170,000,000.00	190,346,592.00	111.97	20,346,592.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24,100,000,000.00	24,628,941,096.00	102.19	528,941,096.00
PBBP2	24,100,000,000.00	24,628,941,096.00	102.19	528,941,096.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10,459,000,000.00	10,544,320,405.00	100.82	85,320,405.00
BPHTB-Pemindahan Hak	9,929,410,000.00	10,014,730,405.00	100.86	85,320,405.00
BPHTB-Pemindahan Hak	9,929,410,000.00	10,014,730,405.00	100.86	85,320,405.00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	529,590,000.00	529,590,000.00	100.00	-
BPHTB-Pemberian Hak Baru	529,590,000.00	529,590,000.00	100.00	-
RETRIBUSI DAERAH	8,282,776,412.00	8,767,062,094.00	105.85	484,285,682.00
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11,232,094,612.00	11,232,094,612.75	100.00	0.75
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	203,740,203,567.00	196,315,627,677.05	96.36	(7,424,575,889.95)

Hasil Wawancara dengan Bendahara Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

Peneliti	Narasumber
Mengapa pajak hotel mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir?	Karena mayoritas penyebab turunnya penerimaan pajak hotel disebabkan oleh menurunnya wajib pajak yang membayar pajak hotel, selain itu pada tahun 2020 dan 2021 turunnya pajak hotel disebabkan karena adanya pandemi di Indonesia sehingga pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang berakibat pada menurunnya mobilitas masyarakat menjadikan hotel-hotel menjadi sepi pengunjung.
Mengapa pajak restoran mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir?	Penyebab menurunnya penerimaan pajak restoran sama halnya dengan pajak hotel, yaitu karena menurunnya wajib pajak hotel dan karena terjadinya pandemi menyebabkan warung-warung, cafe, bahkan restoran banyak yang tutup sehingga berakibat pada menurunnya penerimaan pajak restoran.
Mengapa pajak reklame mengalami naik turun selama lima tahun terakhir?	Penyebab menurunnya penerimaan pajak reklame yaitu karena menurunnya wajib pajak reklame yang melaporkan, selain itu pandemi juga berakibat pada menurunnya pajak reklame, hal itu disebabkan karena banyaknya toko-toko yang tutup sehingga tidak terjadi perpanjangan kontrak antara klien dengan pemilik toko. Selanjutnya baliho-baliho di tepi jalan banyak yang kosong karena juga tidak ada perpanjangan kontrak yang disebabkan karena adanya pandemic covid-19.
Pada hasil analisis saya, pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame selama lima tahun terakhir mayoritas sudah masuk dalam kategori sangat efektif,	Pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame masuk dalam kategori sudah sangat efektif karena petugas rajin menarik tagihan kepada wajib pajak, penarikan yang dilakukan petugas hampir setiap bulan sehingga meminimalisir terjadinya telat lapor pajak.

apa strategi dibalik keberhasilan tersebut?	
---	--

